

**UNIT LAYANAN - BARANG/JASA
2018.**

PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 11 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa ketentuan mengenai anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Permendag No. 50/M-DAG/PER/12/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Th. 2015 tentang Perubahan Keempat atas Permendag No. 54 Th. 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 39 Th. 2008, Perpres No. 54 Th. 2010, Perpres No. 48 Th. 2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Pengadaan barang/jasa di Kementerian Perdagangan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut ULP Kemendag;
 2. ULP Kemendag secara fungsional dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretaris Jenderal;
 3. ULP mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui semua jenis pelelangan/seleksi di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 4. ULP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Kerja ULP
 5. Kepala ULP secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri

Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal. Tugas Kepala ULP adalah:

- a. memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ULP Kemendag;
 - b. menetapkan Kelompok Kerja ULP Kemendag yang akan memproses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Anggota Kelompok Kerja ULP Kemendag;
 - d. mengangkat Tim Ahli apabila diperlukan;
 - e. melakukan evaluasi terhadap pengadaan atas kinerja dan beban kerja setiap Kelompok Kerja ULP Kemendag apabila diperlukan;
 - f. menhyusun petunjuk operasional; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.
6. Kelompok Kerja ULP Kemendag dapat dibantu tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
 7. Penetapan sebaga Ketua dan Anggota Kelompok Kerja ULP Kemendag dilaksanakan oleh Kepala ULP Kemendag dan tidak terikat Tahun Anggaran;
 8. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ULP Kemendag dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum, Sekretairat jenderal Kementerian Perdagangan.

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 50/M-DAG/PER/12/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 01/M-DAG/PER/01/2013 tentang Perubahan Permendag No. 50/M-DAG/PER/12/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (30 Januari 2018)